





Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PETUNJUK TEKNIS

PEMBINAAN LEMBAGA
DALAM PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA
TAHUN 2022—2024

PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

PETUNJUK TEKNIS

PEMBINAAN LEMBAGA
DALAM PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA
TAHUN 2022—2024

PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

**PETUNJUK TEKNIS
PEMBINAAN LEMBAGA
DALAM PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA
TAHUN 2022—2024**



**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
2022**

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor: 0018/I.I3/BS.01.00/2022

tentang

PETUNJUK TEKNIS PEMBINAAN LEMBAGA DALAM
PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA
TAHUN 2022--2024

- Menimbang: a . bahwa dalam upaya pengutamaan penggunaan bahasa negara perlu disusun Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022--2024 yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022--2024;

- Mengingat: 1. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia;

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; dan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022--2024;

KESATU : Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022--2024 ini merupakan acuan bagi seluruh organisasi di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

KEDUA : Balai dan Kantor Bahasa di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa wajib menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2022--2024.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan, putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022

Kepala Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa,



Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.

NIR 196711161992031001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan bahasa negara dalam berbagai ranah merupakan kewajiban dan amanat undang-undang. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga resmi yang ditunjuk dalam upaya pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia memiliki kewajiban dalam penegakan kewajiban pengutamaan bahasa negara dalam bentuk pembinaan kebahasaan. Dasar hukum pembinaan kebahasaan meliputi Sumpah Pemuda butir ketiga; UUD 1945 Pasal 36 yang berbunyi, “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam dokumen merupakan cerminan sikap bahasa masyarakat. Penggunaan bahasa yang tertib dengan mengutamakan bahasa negara di atas bahasa daerah dan bahasa asing menggambarkan masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap bahasa negara. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa penggunaan bahasa negara saat ini mengalami pelemahan. Pelemahan bahasa negara itu

cenderung terjadi seiring dengan penguatan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Penguatan bahasa asing disebabkan oleh arus informasi dan komunikasi global yang makin deras bersamaan dengan mobilitas penduduk antarnegara yang makin intens. Ketika arus informasi dan komunikasi serta mobilitas penduduk seperti itu terjadi di wilayah NKRI, bahasa asing cenderung muncul mendesak bahasa negara. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara, terutama pada area penggunaan bahasa yang mencerminkan identitas kebangsaan, yaitu di ruang publik dan dalam dokumen lembaga.

Pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga harus dilakukan dengan cara yang intensif dan sasaran yang tepat, yaitu pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga dilakukan secara sungguh-sungguh dan dikerjakan secara terus-menerus. Pembinaan secara intensif menuntut pembina bahasa untuk terus mendampingi lembaga melakukan penertiban atas penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Upaya yang intensif dilakukan dengan aksi dan fasilitasi kebahasaan yang berkelanjutan terhadap objek binaan, bukan sekadar datang dan pergi. Sasaran yang tepat berarti pembinaan bahasa fokus dilakukan terhadap objek penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga yang banyak dilihat oleh masyarakat. Sementara itu, objek binaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga adalah lembaga karena lembagalah yang banyak menggunakan bahasa di ruang publik. Dengan kata lain, sasaran yang tepat untuk pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga adalah lembaga

yang banyak dikunjungi masyarakat, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, lembaga objek pembinaan penggunaan bahasa negara di ruang publik difokuskan pada tiga kategori, yaitu (1) lembaga pendidikan, (2) lembaga pemerintah, dan (3) lembaga swasta berbadan hukum.

B. Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini disusun untuk mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai dan kantor bahasa terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik dalam kurun waktu tahun 2021—2024. Secara khusus, pedoman ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dalam (1) pelaksanaan penyusunan program kerja pembinaan lembaga pengguna bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga, (2) pelaksanaan penyusunan bahan tindak lanjut hasil pembinaan, (3) pelaksanaan penyusunan bahan pemberian penghargaan bahasa, (4) pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pengendalian bahasa serta pemberian penghargaan bahasa, (5) pengevaluasian pelaksanaan pengendalian bahasa dan pemberian penghargaan bahasa, dan (6) pelaksanaan penyusunan laporan atas kegiatan pengendalian bahasa dan pemberian penghargaan bahasa.

C. Target Capaian

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki target rencana strategis (renstra) berupa persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya. Target tersebut dicapai dengan melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia, baik penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik maupun penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen-

dokumen lembaga. Deskripsi dari target capaian tersebut adalah persentase lembaga yang meningkat kualitas berbahasanya setelah dibina melalui aktivitas pendampingan kebahasaan dengan dilakukan evaluasi hasil pembinaan setiap tahun yang kemudian dilanjutkan dengan pembinaan pada tahun berikutnya. Dengan kata lain, pembinaan terhadap lembaga dilakukan dalam bentuk pembinaan multitahun.

Target capaian pembinaan lembaga pada tahun 2022—2024 berjumlah 45 lembaga yang terbagi ke dalam tiga kelompok lembaga, yaitu lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta berbadan hukum. Pembinaan terhadap ketiga kelompok lembaga tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kaitan/koordinasi/jalinan antara ketiga kelompok tersebut.

Lembaga pemerintahan yang dipilih adalah lembaga yang memiliki kantor/perwakilan vertikal ke daerah atau memiliki keanggotaan yang menyebar di wilayah tersebut. Lembaga pendidikan yang dipilih adalah sekolah atau madrasah yang ada di bawah dinas pendidikan atau Kementerian Agama di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Sementara itu, lembaga swasta yang dipilih adalah lembaga swasta berbadan hukum yang ada di bawah koordinasi dinas pariwisata/perindustrian/perdagangan, seperti tempat/kawasan wisata, restoran, hotel, dan pusat perbelanjaan.

Lembaga pemerintah lain yang menjadi target pembinaan adalah lembaga pemerintah daerah yang menjalankan tugas pengelolaan wilayah. Pembinaan terhadap lembaga pemerintah daerah ini diwakili dengan pembinaan lembaga terhadap sekretariat daerah (setda). Dengan menggandeng lembaga sekretariat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di wilayah tersebut akan ikut terbina. Sekretariat daerah diharapkan

menjadi motor penggerak program pengutamaan bahasa negara di OPD-OPD yang ada di daerah. Selain sebagai penggerak program, diharapkan pemerintah daerah melalui sekretariat daerah membuat regulasi atau peraturan yang mendukung program pengutamaan bahasa negara di ruang publik di wilayah tersebut.

Tujuan adanya kriteria pemilihan lembaga adalah agar program pengutamaan bahasa negara dapat menjadi program bersama di seluruh wilayah. Lembaga pemerintah atau asosiasi yang dipilih sebagai target pembinaan diharapkan dapat membantu menyebarkan atau bahkan membuat program pengutamaan bahasa negara di wilayah kerjanya.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pembinaan terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga mencakup

- 1) terwujudnya sinergisitas antara pemangku kepentingan lembaga dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta unit pelaksana teknisnya dalam pengutamaan bahasa negara;
- 2) tertibnya lembaga pengguna bahasa dalam berbahasa dan dalam pengutamaan bahasa negara;
- 3) meningkatnya kualitas penggunaan bahasa negara pada lembaga yang menjadi objek pembinaan; dan
- 4) terbitnya regulasi yang mendukung pengutamaan bahasa negara.

BAB II

PEMBINAAN LEMBAGA

Lembaga merupakan objek vital yang memegang peran penting dalam penggunaan bahasa. Hal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa lembagalah yang memiliki ruang-ruang publik yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan berbagai kegiatan masyarakat. Program pembinaan kebahasaan terhadap lembaga termasuk dalam program pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Sasaran dari program tersebut adalah meningkatnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia. Keberhasilan program pembinaan tersebut diukur dengan menggunakan persentase peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga. Dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, IKP persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya memiliki definisi operasional, yaitu persentase penggunaan bahasa pada ruang publik dan dokumen persuratan lembaga yang meningkat kualitas bahasanya setelah dibina melalui aktivitas pendampingan kebahasaan. Setiap tahun dilakukan evaluasi dan dilanjutkan pembinaan pada tahun berikutnya. Berikut merupakan hal-hal yang terkait dengan pembinaan lembaga guna mencapai tujuan peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga.

A. Penghitungan Keberhasilan Pembinaan

Pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik dilaksanakan dengan metode pembinaan multitalahun. Pembinaan multitalahun dilaksanakan pada tahun 2022—2024 dengan capaian keberhasilan berupa perubahan kualitas penggunaan bahasa ruang publik pada lembaga. Pada tahun 2022—2024 jumlah

lembaga yang dibina berjumlah 45 lembaga. Penentuan ini disesuaikan dengan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dengan keluaran sebanyak 45 lembaga setiap tahunnya. Peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga diperlihatkan pada penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen yang dibuat oleh lembaga. Peningkatan harus dapat terukur secara faktual, yaitu adanya perubahan kualitas menjadi lebih baik dalam hal pengutamaan bahasa negara. Hal tersebut dibuktikan dengan cara menyandingkan kondisi kebahasaan lembaga sebelum dilakukan pembinaan dan kondisi kebahasaan lembaga setelah dilakukan pembinaan.

Keberhasilan pembinaan selama 3 tahun pembinaan ditargetkan sebesar 92 persen. Dengan angka dasar hasil pembinaan tahun 2020 sebesar 27,87 persen dan asumsi 2021 sebesar 43,90 persen, target peningkatan kualitas bahasa pada pembinaan lembaga dalam penggunaan bahasa adalah 16,03 persen per tahun. Berikut merupakan matriks keberhasilan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Tahun Pembinaan	Jumlah Lembaga	Peningkatan Kualitas (%)	Hasil (%)
2021			43,90
2022	45	16,03	59,93
2023		16,03	75,96
2024		16,03	91,99

Keberhasilan pembinaan lembaga menggambarkan besarnya perubahan peningkatan kualitas penggunaan bahasa di ruang publik pada lembaga. Peningkatan kualitas ini dihitung setiap tahun pembinaan dengan target sebesar 16,03 persen. Penghitungan ini dilakukan secara total untuk setiap lembaga atau

tidak dihitung per lembaga setiap tahunnya. Penghitungan secara total dilakukan dengan asumsi bahwa tidak semua lembaga memiliki kualitas peningkatan penggunaan bahasa yang sama. Meskipun demikian, Badan Bahasa memiliki kewajiban untuk menjadikan lembaga yang masih kurang dalam hal pembenahan kualitas penggunaan bahasa pada tahun tersebut sebagai lembaga yang mendapatkan prioritas pembinaan pada tahun berikutnya agar pada lembaga tersebut terjadi peningkatan kualitas penggunaan bahasa yang signifikan. Diharapkan pada akhir pembinaan (3 tahun), semua lembaga binaan akan meningkat kualitas penggunaan bahasanya secara merata.

Jumlah objek bahasa total dari satu lembaga adalah 100 objek penggunaan bahasa yang terdiri atas 50 objek wajah bahasa di ruang publik dan 50 objek penggunaan bahasa pada dokumen/surat resmi yang dikeluarkan lembaga. Dengan total lembaga yang dibina berjumlah 45 lembaga, jumlah objek bahasa total yang perlu ditingkatkan kualitas penggunaan bahasanya adalah 4.500 objek penggunaan bahasa.

Jumlah objek bahasa yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya adalah jumlah objek bahasa yang telah mengalami perubahan menjadi lebih baik dan juga benar dalam penggunaan bahasanya. Penetapan peningkatan kualitas penggunaan bahasa ini didasarkan pada prinsip pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan pedoman penulisan bahasa Indonesia pada dokumen/persuratan. Oleh karena itu, keterukuran keberhasilan pembinaan terhadap penggunaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen pada lembaga hanya dapat diperlihatkan dengan menyandingkan kondisi kebahasaan sebelum dilakukan pembinaan dan kondisi kebahasaan setelah dilakukan pembinaan. Pembuktian keterukuran keberhasilan pembinaan penggunaan bahasa di ruang

publik dan dalam dokumen lembaga inilah yang menjadi fokus Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik pada tahun 2022—2024. Berikut merupakan cara penghitungan persentase peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga.

$$PLT = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

PLT: Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

A : Jumlah objek bahasa lembaga yang naik nilainya

B : Jumlah total objek bahasa lembaga yang dibina

B. Tahapan Pembinaan

Pembinaan lembaga dalam penggunaan bahasa di ruang publik, baik wajah bahasa lembaga maupun bahasa pada dokumen harus dilakukan secara berkelanjutan dan terukur. Prinsip keberlanjutan ini merupakan upaya internalisasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia terhadap para pemangku kepentingan pada lembaga-lembaga yang dibina. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia diwujudkan dengan adanya sikap setia terhadap bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia, dan sadar akan adanya norma dalam penggunaan bahasa Indonesia. Internalisasi ketiga sikap tersebut akan termanifestasi pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik lembaga (wajah bahasa dan dokumen/surat). Untuk bisa menginternalisasi sikap

positif terhadap bahasa Indonesia, diperlukan upaya pembinaan yang berkelanjutan dalam pengutamaan bahasa negara. Pembinaan yang berkelanjutan ini dilakukan dengan minimal lima tahap pembinaan, yaitu penentuan lembaga sasaran pembinaan, audiensi dengan pemangku kepentingan lembaga binaan, sosialisasi bahan pengutamaan bahasa negara, fasilitasi/pendampingan kebahasaan, serta evaluasi dan apresiasi terhadap lembaga. Kelima tahap pembinaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penentuan Lembaga Sasaran Pembinaan

Lembaga yang akan menjadi sasaran pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga terbagi atas tiga kelompok lembaga, yaitu lembaga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta. Tiga kelompok lembaga tersebut dipilih berdasarkan tiga pertimbangan utama, yaitu (1) lembaga yang dibina adalah lembaga strategis yang memiliki dampak besar dan mampu memberikan efek domino atau berkelanjutan ke lembaga lain; (2) lembaga tersebut harus memiliki komitmen untuk menjaga dan mengutamakan bahasa negara; dan (3) lembaga tersebut harus memiliki objek-objek penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga yang sering diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan tiga pertimbangan tersebut dan agar ada keseragaman pembinaan sehingga keterukuran pembinaan dapat terlihat dengan jelas, ditentukan lembaga-lembaga yang akan dibina sebagai berikut.

- a. Pemerintah daerah yang meliputi sekretariat daerah provinsi dan sekretariat daerah kabupaten/kota;

- b. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten dan kantor wilayah Kementerian Agama dengan target pembinaan adalah lembaga pendidikan di bawah dinas tersebut; dan
- c. Dinas pariwisata daerah dengan target pembinaan adalah lembaga swasta di bawah koordinasi dinas tersebut, seperti tempat wisata, hotel, restoran, dan tempat hiburan.

2. Audiensi dengan Pemangku Kepentingan Lembaga

Audiensi dengan pemangku kepentingan lembaga bertujuan untuk membangun komunikasi dan kerja sama dalam upaya pembinaan terhadap lembaga pengguna bahasa ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Melalui audiensi tersebut, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra atau balai/kantor bahasa dengan lembaga yang menjadi sasaran pembinaan dapat membangun komitmen dan kesepakatan bersama dalam rangka pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga melalui tahapan-tahapan kegiatan yang disepakati bersama.

Pada tahap audiensi ini, pihak Badan Bahasa juga harus menginventarisasi penggunaan bahasa pada lembaga, baik wajah bahasa di ruang publik maupun penggunaan bahasa pada dokumen/surat resmi lembaga. Foto/dokumen penggunaan bahasa tersebutlah yang digunakan sebagai bahan pembinaan penggunaan bahasa. Foto wajah bahasa dan penggunaan bahasa pada dokumen/surat yang diambil berjumlah 100 objek dengan perincian 50 foto wajah bahasa di ruang publik dan 50 penggunaan bahasa pada dokumen/surat yang diproduksi oleh lembaga. Ketentuan 50 foto wajah bahasa tersebut ditentukan berdasarkan 7 kriteria penggunaan bahasa di ruang publik dan 50 penggunaan bahasa pada dokumen ditentukan berdasarkan kriteria 50 titik pembinaan penggunaan bahasa pada

dokumen/surat. Setelah didapatkan 100 objek penggunaan bahasa, pihak Badan Bahasa wajib melakukan evaluasi terhadap praktik penggunaan bahasa pada lembaga. Hal ini dilakukan untuk memetakan tingkat kualitas penggunaan bahasa di lembaga yang akan dibina. Hasil evaluasi juga nantinya harus diberikan kepada lembaga sebagai dasar bagi lembaga yang dibina dalam melakukan perbaikan penggunaan bahasa pada wajah bahasa di ruang publik ataupun pada dokumen/surat resmi lembaga. Seratus objek penggunaan bahasa yang telah diperoleh ini pada akhir tahun pembinaan dijadikan sebagai dasar penghitungan peningkatan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga.

3. Sosialisasi Bahan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan dalam Dokumen Lembaga

Sosialisasi bahan pengutamaan bahasa negara dilaksanakan dalam bentuk forum atau pertemuan diskusi antara pihak Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra atau balai/kantor bahasa dan perwakilan lembaga pengguna bahasa di ruang publik. Dalam kegiatan ini, pihak Pusat Pembinaan/balai/kantor bahasa menyosialisasikan pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Bahan atau materi yang disosialisasikan berupa bahan pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Tujuan sosialisasi ini ialah meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengutamakan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk

menanamkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Para pengguna bahasa di lembaga tersebut diharapkan dapat memahami pentingnya pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga serta dapat menertibkan penggunaan bahasa pada lembaganya.

4. Fasilitasi/Pendampingan Kebahasaan

Hal pertama yang dilakukan pada tahap fasilitasi/pendampingan kebahasaan adalah pemberian hasil evaluasi atas penggunaan bahasa di ruang publik yang telah diambil pada tahap audiensi. Hasil evaluasi tersebut dijadikan acuan bagi pihak Badan Bahasa ataupun lembaga yang dibina dalam melakukan perbaikan penggunaan bahasa pada wajah bahasa dan pada dokumen/surat resmi lembaga.

Fasilitasi kebahasaan yang dilakukan berupa kegiatan pendampingan bagi lembaga pengguna bahasa di ruang publik dan dokumen lembaga dalam menertibkan penggunaan bahasa negara. Pihak Badan Pengembangan secara aktif mendampingi/mengasistensi lembaga yang menjadi sasaran pembinaan, baik secara langsung di lapangan maupun melalui surat/media komunikasi lainnya. Fasilitasi kebahasaan tersebut dilakukan untuk menertibkan penggunaan bahasa pada objek-objek bahasa ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Tahapan fasilitasi ini diharapkan dapat mengubah penggunaan bahasa di ruang publik dan dalam dokumen lembaga dari belum mengutamakan bahasa negara menjadi sudah mengutamakan bahasa negara.

Tahap fasilitasi merupakan tahap yang paling penting dalam proses pembinaan lembaga. Pada tahap ini, pihak Badan Bahasa harus benar-benar mampu mendekati lembaga-lembaga agar mau melakukan perbaikan atas penggunaan bahasa. Pada

tahap ini, pihak Badan Bahasa juga harus siap menyediakan layanan konsultasi bagi lembaga-lembaga. Untuk mempermudah proses pembinaan, Pusat Pembinaan/balai/kantor bahasa perlu membentuk tim pembina yang minimal terdiri atas tim pendamping lembaga dan tim ahli perumus kebahasaan. Tim pendamping lembaga bertugas menjalin komunikasi dan mendampingi secara berkelanjutan lembaga yang dibina. Tim inilah yang akan memberi saran dan menerima pertanyaan dari lembaga-lembaga yang dibina. Tim ahli perumus kebahasaan memiliki tugas merumuskan/mendiskusikan/menetapkan/menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh lembaga melalui tim pendamping. Tim ahli ini bertanggung jawab atas kata/frasa/padanan istilah/kalimat yang akan digunakan/ditulisikan oleh lembaga dalam proses perbaikan penggunaan bahasa.

5. Evaluasi dan Apresiasi Hasil Pembinaan

Peningkatan kualitas dapat diketahui dengan mengambil beberapa objek penggunaan bahasa sebagai sampel (ditetapkan 50 objek wajah bahasa) di lembaga (berupa foto tujuh objek penggunaan bahasa di ruang publik: papan nama/gedung, nama jabatan, papan fasilitas umum, papan petunjuk; informasi pada ruang pertemuan, informasi pada produk, dan papan informasi/kain rentang (spanduk) yang kemudian dinilai berdasarkan instrumen penilaian pengutamaan bahasa negara di ruang publik.

Selain objek wajah bahasa, sampel juga diambil dari penggunaan bahasa pada dokumen/surat resmi lembaga. Sampel dari segi dokumen/surat resmi juga diambil sejumlah 50 titik penggunaan bahasa pada dokumen. Sampel penggunaan bahasa dalam dokumen lembaga dapat diambil melalui surat atau

dokumen resmi lain yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Hasil penilaian disampaikan kepada lembaga untuk diperbaiki kesalahan-kesalahannya dengan pendampingan dari Badan Bahasa, kemudian pada akhir tahun dilihat lagi, dari sampel yang ada, berapa objek bahasa yang ditemukan kesalahan pada awal dan berapa yang sudah diperbaiki.

Wajah bahasa merupakan gambaran atas sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Berkaitan dengan hal tersebut, apresiasi terhadap lembaga yang telah melakukan perbaikan sangat penting dilakukan. Apresiasi Badan Bahasa terhadap pengutamaan bahasa negara yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah dibina berupa Penghargaan Wajah Bahasa. Pemberian apresiasi tersebut memiliki beberapa tujuan, yaitu

- a. penghargaan bagi lembaga yang telah melakukan upaya maksimal dalam pengutamaan bahasa negara;
- b. stimulus bagi lembaga yang dibina agar lebih bersemangat dalam menyukseskan program pengutamaan bahasa negara;
- c. stimulus bagi lembaga lain agar tertarik untuk ikut berpartisipasi dalam program pengutamaan bahasa negara; dan
- d. penjenamaan program pengutamaan bahasa negara agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

BAB III

MATERI PEMBINAAN BAHASA PADA LEMBAGA

Internalisasi sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang diwujudkan dengan adanya perilaku mengutamakan bahasa negara pada lembaga-lembaga publik membutuhkan bahan acuan pembinaan. Bahan ini berupa materi yang digunakan sebagai dasar bagi lembaga untuk melaksanakan pengutamaan bahasa negara. Materi pembinaan bahasa terdiri atas dua materi, yaitu materi pengutamaan bahasa negara pada wajah bahasa lembaga dan materi penggunaan bahasa Indonesia pada dokumen/surat resmi lembaga. Materi pengutamaan bahasa negara di ruang publik secara umum didasarkan pada aturan penggunaan bahasa negara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

A. Pengutamaan Bahasa Negara pada Wajah Bahasa di Ruang Publik

Ruang publik dalam konteks ini adalah sarana komunikasi yang menggunakan alat tertentu yang diletakkan di luar ruang atau di luar gedung. Pengutamaan bahasa negara berarti mengutamakan, mendahulukan, memprioritaskan, atau memomorsatukan bahasa negara dibandingkan dengan bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud di sini adalah bahasa daerah dan bahasa asing. Mengutamakan tidak berarti menolak atau mengharamkan penggunaan bahasa daerah/asing di ruang publik. Mengutamakan berarti menjadikan bahasa negara menjadi bahasa

utama. Bahasa daerah ataupun bahasa asing tetap boleh digunakan selama memiliki fungsi sebagai pendamping/pengikut bahasa negara—bahasa Indonesia. Mengutamakan juga bisa dimaknai menuliskan objek dengan bahasa Indonesia lebih jelas atau lebih terbaca daripada tulisan dalam bahasa asing dan bahasa daerah. Gambaran mengenai pengutamaan bahasa negara di ruang publik dapat digambarkan sebagai berikut.

Sudah mengutamakan

BAHASA INDONESIA

Hanya menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik.

Kemunculan bahasa asing hanya sebagai pendukung bahasa negara. Demikian pula bahasa daerah yang digunakan untuk melengkapi bahasa Indonesia.

BAHASA INDONESIA BAHASA ASING/DAERAH

Menggunakan lebih dari satu bahasa dengan posisi bahasa Indonesia berada di atas bahasa lain dan ukuran bahasa Indonesia lebih besar serta warna lebih mencolok.

Belum mengutamakan

BAHASA ASING/DAERAH BAHASA INDONESIA

Bahasa Indonesia berada di bawah bahasa lain dengan ukuran lebih kecil dan warna tidak mencolok.

BAHASA INDONESIA BAHASA ASING/DAERAH

Warna dan ukuran huruf bahasa Indonesia sama dengan bahasa lain.

BAHASA ASING/DAERAH | BAHASA INDONESIA

Bahasa Indonesia berdampingan sebelah kanan dengan bahasa lain.

BAHASA INDONESIA | BAHASA ASING/DAERAH

Bahasa Indonesia berdampingan sebelah kiri dengan bahasa lain.

BAHASA ASING/DAERAH

Hanya menggunakan bahasa selain yang berkedudukan resmi sebagai bahasa negara di Indonesia

Gate Accreditation

Menggunakan bahasa asing dengan struktur bahasa Indonesia

Melati Plaza

Menggunakan bahasa Indonesia dengan struktur bahasa Asing 

Jadwal Shuttle Bus

Menggunakan padanan bahasa Indonesia yang belum tepat 

Wajah bahasa lembaga mengacu pada penggunaan bahasa di ruang-ruang publik yang bisa diakses oleh masyarakat umum

yang terdapat pada lembaga publik. Wajah bahasa lembaga terdapat pada area yang digunakan untuk interaksi masyarakat dalam memenuhi kepentingannya atau wilayah yang bebas digunakan oleh masyarakat dalam memperoleh layanan lembaga/kawasan. Wajah bahasa lembaga di ruang publik mengacu pada penggunaan bahasa tulis di ruang-ruang yang dimanfaatkan masyarakat umum dalam melakukan keperluannya. Penggunaan bahasa di ruang publik yang termasuk wajah bahasa diidentifikasi pada tujuh kategori penggunaan bahasa. Tujuh kategori penggunaan bahasa meliputi penggunaan bahasa pada hal-hal sebagai berikut.

1) Tulisan Nama Lembaga dan Gedung

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama lembaga berbadan hukum Indonesia dan nama gedung utama yang terpampang di ruang publik. Tulisan nama lembaga atau gedung yang didata berjumlah 3—5 objek.

2) Tulisan Nama Sarana Umum

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada sarana (tempat parkir, ruang tunggu, kantin, dan lain-lain) yang dapat dipakai oleh masyarakat umum yang ikut serta melaksanakan fungsi lembaga. (10 objek)

3) Tulisan Nama Ruang Pertemuan

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan dalam penamaan tempat pertemuan yang bersifat umum (nama aula, nama ruang rapat, balai sidang, dan lain-lain).

4) Tulisan Nama Produk Barang/Jasa

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk produk barang/jasa khas yang dihasilkan lembaga (nama jasa boga, bahan publikasi, nama laman, buku, dan lain-lain).

5) Tulisan Nama Jabatan

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada nama atau label tertulis untuk jabatan yang tercantum pada tempat atau ruangan kantor lembaga (tulisan jabatan pada meja atau ruangan pimpinan lembaga, dan lain-lain).

6) Tulisan Penunjuk Arah atau Rambu Umum

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada tulisan untuk mengarahkan publik menuju tempat tertentu atau melakukan sesuatu (tulisan masuk, keluar, dilarang parkir, dan lain-lain).

7) Tulisan Berbentuk Spanduk atau Alat Informasi Lain Sejenisnya

Objek ini merupakan bahasa yang digunakan pada spanduk, kain rentang, slogan, imbauan, moto, atau informasi lain yang diketahui publik (ucapan selamat datang, moto lembaga, baliho, iklan lembaga, dan lain-lain).

Ilustrasi wajah bahasa lembaga dapat dilihat pada gambar berikut.



Untuk melihat kualitas penggunaan bahasa, penggunaan bahasa pada ruang publik dapat dinilai berdasarkan variabel fisik kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan tipografi kebahasaan. Skor 30 pada aspek fisik kebahasaan dan tipografi kebahasaan serta skor 50 pada aspek kaidah kebahasaan menunjukkan skor tertinggi bagi lembaga dalam penggunaan bahasa negara di ruang publik yang sudah benar sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Berikut merupakan deskripsi penilaian penggunaan bahasa negara di ruang publik.

Tabel 1. Deskripsi Penilaian Pengutamaan Bahasa Negara

Variabel	Skor	Kriteria
Fisik Kebahasaan (bobot 50%)		
Posisi	30	Hanya menempatkan bahasa negara atau menempatkan bahasa negara di atas bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan) atau menempatkan bahasa negara di depan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	20	Menempatkan bahasa negara di bawah bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan) atau menempatkan bahasa negara di belakang bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	10	Hanya menempatkan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
Ukuran huruf	30	Menggunakan bahasa negara saja atau ukuran huruf bahasa negara lebih besar daripada bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	20	Membuat ukuran huruf bahasa negara sama dengan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	10	Membuat ukuran huruf bahasa negara lebih kecil daripada bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan) atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
Warna huruf	30	Menggunakan bahasa negara saja atau warna bahasa negara lebih kontras daripada bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	20	Membuat warna bahasa negara sama dengan warna bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
	10	Membuat warna bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan) lebih kontras daripada bahasa negara atau hanya menggunakan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)

Variabel	Skor	Kriteria
Kaidah Kebahasaan (bobot 30%)		
Ejaan	50	Tidak terdapat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	40	Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	30	Terdapat tiga atau empat kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	20	Terdapat lebih dari empat kesalahan atau lebih dari 50 persen kesalahan dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur asing/serapan
	10	Hanya menggunakan sistem ejaan bahasa asing dan/atau bahasa takresmi (kedaerahan)
Pilihan kata	50	Tidak terdapat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
	40	Terdapat satu atau dua kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
	30	Terdapat tiga atau empat kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
	20	Terdapat lebih dari empat kesalahan atau lebih dari 50 persen kesalahan dalam pemilihan kata (tepat, benar, dan lazim) untuk bahasa negara
	10	Hanya menggunakan pilihan kata bahasa asing/bahasa takresmi (kedaerahan)
Struktur	50	Tidak terdapat kesalahan struktur dalam penyusunan frasa/kalimat (termasuk yang hanya menggunakan satu kata) bahasa negara
	40	Terdapat satu atau dua kesalahan struktur pada penggunaan bahasa negara

Variabel	Skor	Kriteria
	30	Terdapat tiga atau empat kesalahan struktur dalam penyusunan klausa/kalimat pada penggunaan bahasa negara
	20	Terdapat lebih dari empat kesalahan atau lebih dari 50 persen kesalahan dalam penyusunan frasa/klausa/kalimat pada penggunaan bahasa negara
	10	Hanya menggunakan struktur bahasa asing dan/atau bahasa tak resmi (kedaerahan)
Tipografi Kebahasaan (bobot 20%)		
Kejelasan dan Keterbacaan	30	Objek bahasa mengungkapkan informasi yang jelas, menggunakan huruf yang jelas (tidak dipersempit/tidak diperlebar/mudah dibaca), dan/atau menggunakan gambar yang jelas.
	20	Objek bahasa mengungkapkan informasi yang kurang jelas, menggunakan huruf yang kurang jelas, dan/atau menggunakan gambar yang kurang jelas.
	10	Objek bahasa mengungkapkan informasi yang tidak jelas, menggunakan huruf yang tidak jelas (dipersempit/diperlebar/sulit dibaca), dan/atau menggunakan gambar yang tidak jelas.
Komposisi	30	Objek bahasa menggunakan huruf dan/atau gambar dengan komposisi ukuran dan warna yang proporsional.
	20	Objek bahasa menggunakan huruf dan/atau gambar dengan komposisi ukuran dan warna yang kurang proporsional.
	10	Objek bahasa menggunakan huruf dan/atau gambar dengan komposisi ukuran dan warna yang tidak proporsional.
Konteks	30	Objek bahasa menggunakan material yang sesuai dengan kebutuhan informasi serta menggunakan

Variabel	Skor	Kriteria
		ukuran huruf yang proporsional dan warna yang kontras dengan panel
	20	Objek bahasa menggunakan material yang kurang sesuai dengan kebutuhan informasi serta menggunakan ukuran huruf yang kurang proporsional dan warna yang kurang kontras dengan panel
	10	Objek bahasa menggunakan material yang tidak sesuai dengan kebutuhan informasi serta menggunakan ukuran huruf yang tidak proporsional dan warna yang tidak kontras dengan panel

B. Penggunaan Bahasa pada Dokumen Resmi Negara

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa bahasa dalam dokumen resmi negara adalah bahasa Indonesia. Dokumen resmi negara tersebut paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan pengertian tersebut, dokumen resmi lembaga berupa surat dinas menggunakan bahasa Indonesia.

Citra suatu lembaga terwakili oleh penggunaan bahasa pada surat dinas yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Untuk menyamakan pelaksanaan penilaian surat dinas untuk melakukan pembinaan bahasa lembaga digunakan skema penilaian tertentu. Berikut ini adalah deskripsi dan pedoman penilaian pengutamaan bahasa negara dalam dokumen lembaga berupa surat dinas. Di dalamnya terdapat lima puluh titik penggunaan bahasa yang menjadi titik evaluasi dalam pembinaan penggunaan bahasa. Berikut merupakan titik-titik penggunaan bahasa tersebut.

Tabel 2. Deskripsi Penilaian Pengutamaan Penggunaan Bahasa dalam Dokumen Lembaga (Surat Dinas)

No.	Titik Penilaian	Sesuai (2)	Tidak Sesuai (0)
1	Penulisan secara umum	2	0
2	Kepala surat: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital		
3	Kepala surat: Penggunaan tanda baca		
4	Kepala surat: Penggunaan singkatan/akronim		
5	Kepala surat: Penggunaan angka dan bilangan		
6	Kepala surat: Jika surat lebih dari satu halaman, kepala surat hanya ada pada halaman pertama		
7	Kepala surat: Jika terdapat lampiran, kepala surat tidak digunakan di halaman lampiran		
8	Kepala surat: Letak, ukuran huruf, garis, dll. berkaitan dengan TND yang diacu		
9	Nomor surat: Penggunaan tanda titik dua, garis miring, dll.		
10	Lampiran: Penggunaan angka/huruf dalam penulisan angka		
11	Lampiran: Penggunaan huruf (kapital/bukan kapital)		
12	Lampiran: Kaitannya dengan isi surat		
13	Lampiran: Tanda titik dua menempel pada huruf terakhir pada kata <i>lampiran</i>		
14	Hal: Penggunaan huruf kapital/bukan kapital		
15	Hal: Merupakan inti/pokok surat		
16	Nomor, lampiran, hal: Letak dan urutan berkaitan dengan TND yang diacu		
17	Tanggal surat: Penulisan tempat		
18	Tanggal surat: Penulisan tanggal, bulan, dan tahun		
19	Tanggal surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu		
20	Tujuan surat: Tanpa <i>kepada</i>		
21	Tujuan surat: Penulisan <i>Yth.</i>		
22	Tujuan surat: Penggunaan huruf, spasi, dan tanda baca pada penulisan nama jabatan atau orang yang dituju		
23	Tujuan surat: Tanpa kata depan <i>di</i>		

24	Salam pembuka (jika ada): Penggunaan huruf kapital		
25	Salam pembuka (jika ada): Penggunaan tanda koma		
26	Isi surat: Paragraf ditandai dengan spasi menjorok ke dalam atau jarak baris yang signifikan		
27	Isi surat: Penggunaan sapaan yang sesuai dengan hubungan antara pengirim surat dan penerima surat		
28	Isi surat: Sapaan dimulai dengan huruf kapital		
29	Isi surat: Setiap kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda titik		
30	Isi surat: Kalimat tidak diawali dengan verba		
31	Isi surat: Kalimat-kalimat terhubung dengan kata penunjuk atau penghubung antarkalimat		
32	Isi surat: Penggunaan tanda koma setelah penghubung antarkalimat		
33	Isi surat: Klausa-klausa pembentuk kalimat tidak hanya berupa klausa subordinatif		
34	Isi surat: Jika terdapat pemerincian, kata <i>pada</i> pada akhir pemerincian tidak diakhiri tanda baca titik dua atau tanda baca apa pun		
35	Isi surat: Jika terdapat pemerincian, butir pemerincian tidak diawali dengan huruf kapital		
36	Isi surat: Jika terdapat pemerincian, terdapat tanda titik pada butir akhir dari butir-butir pemerincian		
37	Isi surat: Kalimat penutup tidak menggunakan <i>-nya</i> sebagai sapaan/rujukan kepada penerima surat		
38	Isi surat: Tidak ditemukan penyingkatan yang mempunyai kemungkinan tidak dipahami oleh penerima surat		
39	Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital (kecuali kata penghubung)		

40	Kaki surat: Nama jabatan pejabat pengirim surat diakhiri dengan tanda koma		
41	Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata nama		
42	Kaki surat: Nama pejabat pengirim surat ditulis dengan tanpa diapit tanda kurung dan tanpa garis bawah		
43	Kaki surat (jika ada) : Penggunaan singkatan <i>a.n.</i> , <i>u.b.</i> , <i>Plh.</i> dll.		
44	Kaki surat: Penulisan <i>NIP</i> tidak diakhiri tanda titik dan diikuti nomor induk pegawai (<i>NIP</i> tidak ditulis untuk menteri atau pejabat pimpinan madya)		
45	Kaki surat: Penulisan kata <i>tembusan</i> tidak dicetak miring		
46	Kaki surat: Penulisan kata <i>tembusan</i> diakhiri dengan tanda titik dua		
47	Kaki surat: Penulisan perincian dalam tembusan tidak didahului <i>Yth.</i> atau <i>kepada</i> dan tidak diakhiri tanda titik		
48	Kaki surat: Penulisan butir perincian terakhir dalam tembusan tidak berupa informasi pengarsipan surat		
49	Kaki surat: Letak berkaitan dengan TND yang diacu		
50	Kaki surat: Penulisan inisial berkaitan dengan TND yang diacu		

Catatan:

1. TND adalah singkatan dari *tata naskah dinas*.
2. Format lurus atau semilurus tidak dinilai karena berkaitan dengan selingkung.
3. Untuk butir dengan keterangan *jika ada*, jika tidak ada, beri nilai sesuai (2).

BAB IV

EVALUASI PEMBINAAN LEMBAGA

Pembinaan lembaga pengguna bahasa di ruang publik dilaksanakan secara multitalahun. Pada rentang tahun 2022—2024, target lembaga terbina penggunaan bahasanya adalah 1.395 lembaga. Jumlah tersebut dicapai oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai dan kantor bahasa di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, setiap UPT di Badan Bahasa memiliki target capaian 45 lembaga yang terbina penggunaan bahasanya.

Keberhasilan pembinaan lembaga harus dapat diukur secara faktual dan objektif. Untuk mendapatkan hal tersebut, dibutuhkan evaluasi pembinaan lembaga yang jelas. Selain untuk melihat keberhasilan pembinaan dalam satu tahun pembinaan, hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perencanaan dan penyusunan strategi pembinaan pada tahun berikutnya agar target keberhasilan pembinaan dapat tercapai untuk semua lembaga. Pembinaan terhadap lembaga dikatakan berhasil apabila persentase kualitas penggunaan bahasa pada lembaga meningkat kualitasnya sebesar 92 persen pada tahun 2024.

Secara umum evaluasi untuk melihat perkembangan keberhasilan pembinaan lembaga dilakukan dengan menggunakan rumusan: perbandingan antara objek bahasa lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan total objek bahasa pada lembaga yang dibina dikali 100%. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.

$$PLT = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

PLT: Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

A : Jumlah objek bahasa lembaga yang naik nilainya

B : Jumlah total objek bahasa lembaga yang dibina

Lembaga dikatakan meningkat kualitas kebahasaannya jika terdapat peningkatan nilai minimal 16,03% dari kondisi awal pada setiap tahun pembinaan. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi 100 objek penggunaan bahasa yang terdiri atas (a) penggunaan bahasa ruang publik sebanyak 50 titik dari 7 objek dan (b) penggunaan bahasa surat keluar sebanyak 50 titik.

BAB V

STRATEGI PENGUATAN PEMBINAAN LEMBAGA

Pembinaan terhadap lembaga memerlukan strategi agar proses pembinaan dapat berjalan dengan maksimal. Beberapa alternatif kegiatan yang bisa dilakukan untuk penguatan pembinaan adalah sebagai berikut.

A. Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga

Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga merupakan apresiasi Badan Bahasa terhadap lembaga-lembaga yang memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga juga bisa digunakan sebagai upaya penguatan bagi lembaga agar terlibat aktif dalam program pengutamaan bahasa negara. Penghargaan ini bisa diselenggarakan bagi lembaga-lembaga yang dijadikan sebagai target pembinaan, baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta. Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga sebaiknya dilaksanakan secara berkategori, misalnya kategori lembaga pendidikan, kategori lembaga pemerintahan, dan kategori lembaga swasta. Kategorisasi ini dilakukan agar antarobjek bahasa yang dinilai memiliki kesetaraan. Lembaga pendidikan akan memiliki objek penggunaan bahasa yang relatif berbeda dengan lembaga swasta ataupun lembaga pemerintahan.

Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga perlu melihat dengan saksama objek-objek bahasa di ruang publik dan dalam

dokumen lembaga. Penghargaan ini dimaksudkan untuk melihat ketertiban penggunaan bahasa pada lembaga guna memberikan penghargaan bagi lembaga dengan wajah bahasa terbaik. Untuk lembaga dengan wajah bahasa yang belum baik, upaya pengendalian dan pembinaan terus dilakukan. Pemberian penghargaan diharapkan dapat menjadi stimulus yang penting untuk mendorong keterlibatan lebih banyak pihak dalam upaya pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan dalam dokumen lembaga. Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga juga dilakukan untuk mengapresiasi lembaga-lembaga yang telah memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia yang diwujudkan dengan kemauan untuk mengutamakan bahasa Indonesia di ruang publik dan dalam dokumen lembaga tersebut berdasarkan hasil pembinaan yang telah dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra ataupun balai/kantor bahasa.

Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh balai/kantor bahasa dan tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Penghargaan yang diberikan dalam kegiatan Penghargaan Wajah Bahasa Sekolah dapat berupa uang pembinaan dan/atau piagam penghargaan. Uang pembinaan untuk lembaga dapat diberikan sebagai stimulus lembaga untuk berpartisipasi dalam program pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Balai dan kantor diupayakan menyediakan uang pembinaan pada anggaran belanja pelaksanaan program Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Penghargaan lain yang perlu diberikan dalam Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga adalah piagam/sertifikat penghargaan. Upayakan agar piagam/sertifikat yang diberikan dapat memberikan kebanggaan bagi lembaga yang menerima, misalnya, dengan sertifikat yang

ditandatangani dan diserahkan oleh gubernur/kepala daerah/kepala lembaga tempat dilaksanakannya Penghargaan Wajah Bahasa. Untuk tingkat nasional, piagam/sertifikat penghargaan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ataupun menteri yang menaungi lembaga-lembaga yang mengikuti Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga.

Petunjuk pelaksanaan Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga terdapat pada lampiran Petunjuk Teknis Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik pada Lembaga ini.

B. Pembentukan Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik

Salah satu jati diri keindonesiaan dapat tecermin melalui penggunaan bahasa secara tertulis yang bisa dilihat secara visual di ruang-ruang publik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa yang digunakan masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka di ruang publik memperlihatkan jati diri apa yang dimiliki oleh pemakai bahasa tersebut. Apakah pengguna bahasa tersebut bangga, percaya diri, dan mau mengikuti kaidah atau abai terhadap kaidah yang digunakan. Secara visual penggunaan bahasa di ruang publik merupakan cerminan sikap atas kompetensi penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan sikap positif, yaitu sikap tertib berbahasa agar penggunaan bahasa di ruang publik sesuai dengan ketentuan hukum dan kaidah kebahasaan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu menciptakan ketertiban berbahasa dengan mengendalikan bahasa asing guna menguatkan bahasa negara di ruang publik.

Upaya pengutamaan bahasa negara dapat dilakukan salah

satunya melalui pembentukan kawasan-kawasan di lingkungan kabupaten/kota dalam mengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publiknya. Adanya percontohan kawasan yang mengutamakan bahasa negara di ruang publik di setiap daerah diharapkan akan mencerminkan jati diri keindonesian kita. Upaya ini ditempuh oleh masyarakat dan pemerintah setempat untuk menguatkan jati diri dan daya saing orang Indonesia. Pembentukan kawasan praktik baik ini merupakan alternatif dan terobosan kreatif untuk masyarakat dalam upaya penguatan bahasa negara di ruang publiknya. Pengondisian ini menjadi sarana edukasi lembaga, masyarakat, dan komunitas di wilayah tersebut untuk meningkatkan sikap positif mereka terhadap bahasa negara. Jika wilayah ini didukung oleh sikap yang baik dan berimbang pada ruang publiknya, diharapkan kawasan ini menjadi percontohan dan bisa berdampak pada lingkungan yang lebih luas atau kawasan lain. Upaya kreatif pemerintah ini menjadi terobosan yang bisa dilakukan mengingat sanksi atas pelanggaran perundang-undangan bahasa tidak ada.

Penentuan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik perlu melibatkan pimpinan Badan Bahasa dan/atau balai/kantor bahasa. Kawasan yang dipilih akan berkomitmen untuk menjaga dan mengutamakan bahasa negara dalam kurun waktu tertentu dan menjadi contoh praktik baik pengutamaan bahasa negara bagi pemerintah daerah lainnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun kriteria dalam penentuan kawasan adalah sebagai berikut.

- a) Kawasan berada di wilayah yang dikelola oleh lembaga/instansi;
- b) Kawasan sering dikunjungi oleh masyarakat;
- c) Pengelola bersedia menyukseskan program pengutamaan bahasa negara di kawasan tersebut;

- d) Kawasan memiliki lebih dari 100 objek penggunaan bahasa di ruang publik;
- e) Kawasan tersebut telah mengutamakan penggunaan bahasa negara pada minimal 80% penggunaan bahasa di ruang publik; dan
- f) Pengelola berkomitmen untuk menjaga dan mengutamakan bahasa negara yang dapat disahkan melalui prasasti dan/atau nota kesepahaman.

Petunjuk pelaksanaan pembentukan kawasan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik terdapat pada lampiran Petunjuk Teknis Pembinaan Bahasa Negara di Ruang Publik pada Lembaga ini.

BAB VI

PELAPORAN

Untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik pada lembaga yang dibina, perlu dilakukan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan. Evaluasi program ini merupakan proses menyediakan informasi yang akurat dan objektif agar menjadi pertimbangan lebih lanjut untuk menentukan tujuan, desain, implementasi, dampak kegiatan berikutnya, dan strategi pembinaan tahun berikutnya. Selain itu, informasi tersebut sangat membantu dalam membuat keputusan, pertanggungjawaban, dan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya pengutamaan bahasa negara di ruang publik lembaga.

Setiap balai dan kantor bahasa wajib mengumpulkan laporan hasil kegiatan. Melalui laporan dari balai dan kantor bahasa, Tim Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dapat menyusun laporan akhir kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan laporan tingkat keberhasilan program pembinaan dalam satu tahun pembinaan. Berikut merupakan struktur laporan Program Pembinaan Bahasa di Ruang Publik Lembaga.

Judul: Laporan Program Pembinaan Bahasa di Ruang Publik Lembaga Provinsi ...*

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Lampiran

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Pendanaan

II. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Pembinaan
2. Waktu, Tempat, dan Pelaksana
3. Deskripsi Hasil Pembinaan
 - a. Deskripsi hasil pembinaan tiap lembaga
 - b. Persentase kenaikan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga
4. Kendala
5. Rumusan Strategi Pembinaan Tahun Berikutnya

III. Penutup

1. Simpulan
2. Saran

Lampiran:

1. Surat keputusan kepala balai/kantor bahasa tentang tim pelaksana kegiatan
2. Data awal penggunaan bahasa di ruang publik lembaga
3. Data hasil pembinaan pengutamakan bahasa negara di ruang publik pada lembaga
4. Dokumentasi data:
 - a. Dokumentasi tiap kegiatan
 - b. Data atau dokumen lain yang relevan